



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 93 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN PENGELOLAAN PARKIR BERTINGKAT  
DI KOMPLEKS BALAIKOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam penyediaan tempat parkir kendaraan roda dua di kompleks Balaikota, maka diperlukan pengembangan dan penataan tempat parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pengelolaan Parkir Bertingkat di Kompleks Balaikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENGELOLAAN PARKIR BERTINGKAT DI KOMPLEKS BALAIKOTA YOGYAKARTA.

- KESATU : Menetapkan pengelolaan parkir bertingkat di kompleks Balaikota Yogyakarta.
- KEDUA : Pengelolaan parkir bertingkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada waktu operasional pada hari kerja mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- KETIGA : Pengelolaan parkir bertingkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum bertugas menyediakan petugas parkir;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan persandian bertugas menyediakan aplikasi parkir bertingkat dan memenuhi kebutuhan jaringan internet;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan bertugas menyediakan kebutuhan listrik;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang umum dan protokol bertugas menyediakan kebutuhan bahan bakar minyak; dan
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan bertugas menyediakan kebutuhan rambu-rambu tanda parkir.
- KEEMPAT : Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang umum dan protokol bertugas sebagai Koordinator penyelenggaraan operasional pengelolaan parkir bertingkat.
- KELIMA : Standar Operasional Prosedur tentang pengelolaan parkir bertingkat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan fungsi masing-masing.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Januari 2022

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Walikota Yogyakarta;  
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta; dan  
3. Asisten Administrasi Umum Kota Yogyakarta.
-